

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Luas wilayah Indonesia hampir 96.000 km² terdiri dari wilayah perairan. Dengan demikian Indonesia kaya akan sumber daya air. Air adalah sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan manusia¹. Kebutuhan manusia akan air selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan jumlah manusia yang selalu bertambah. Tidak hanya manusia, makhluk hidup lain seperti Hewan dan Tumbuhan juga membutuhkan air. Dilain pihak, air yang tersedia di dalam alam yang secara potensial dapat dimanfaatkan manusia yang adalah tetap jumlahnya.

Air membantu aktivitas kehidupan bagi semua makhluk hidup terutama manusia, untuk itu pemanfaatan air beserta sumber – sumbernya harus diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat disegala bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial, dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.²

Manusia dan semua makhluk hidup butuh air. Air merupakan material yang membuat kehidupan terjadi di bumi. Dasar Konstitusional pengelolaan sumber daya air diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “ Bahwa Bumi dan air dan

¹ Daud Silalahi, *Pengantar Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 11.

² Amrizal Saidi, *Fisika Tanah & Lingkungan*, Andalas University Press, Padang, 2006 hlm. 167.

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hak Menguasai Negara dalam tingkatan tertinggi memiliki makna, yaitu:³

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya.
- b. Menentukan dan mengatur hak – hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antar orang – orang dan perbuatan – perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Setiap orang memiliki hak untuk memanfaatkan air baik menggunakan ataupun mengusahakan air.

Sebagai wujud amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lahir Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam pasal 2 Ayat 2 menyatakan “Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai Organisasi kekuasaan seluruh rakyat”

Pengelolaan air oleh Negara dikelola oleh pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah dengan tetap mengikuti hak ulayat masyarakat hukum setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Wewenang pemerintah dalam pengawasan

³ A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang – Undang Pokok Agraria*. Mandar Maju, Bandung , 1998, Hlm. 43-44

dan pengelolaan sumber daya air diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Dalam pasal 2 ayat 2 hak menguasai oleh negara tersebut memberi wewenang kepada pemerintah untuk :

- a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
- b. Menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan
- c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
- d. Mengatur, mengesahkan, dan atau memberi izin penguasaan air, dan atau sumber-sumber air;
- e. Menentukan air dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air.

Pentingnya air bersih bagi kehidupan manusia untuk kebutuhan sehari – hari, fasilitas umum dan industri adalah karena air merupakan kebutuhan pokok manusia. Dengan demikian penyediaan sektor air bersih menjadi perhatian khusus terutama kebutuhan rakyat terhadap air minum. Maka untuk menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat terhadap air minum dan akses terhadap air minum tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Terhadap menjamin pemanfaatan air yang cukup meningkat pada setiap harinya diperlukan pengaturan mengenai penggunaan ataupun penguasaan air baik dari segi

perizinan maupun alokasi air tersebut. Pengaturan mengenai pengusahaan air diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Sungai Tanang memiliki potensi sumber daya alam yang menjadi pendapatan bagi Nagari, yakni mata air Tiagan yang merupakan sumber air bagi Kota Bukittinggi.⁴ Dalam penyediaan kebutuhan terhadap air bersih dengan sistem perpipaan di Kota Bukittinggi dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jam Gadang. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jam Gadang di Kota Bukittinggi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa publik penyediaan air bersih yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Salah satu konflik yang terjadi di Kota Bukittinggi dimana timbul sengketa antara masyarakat Nagari Sungai Tanang dengan pihak pemerintah Kota Bukittinggi (PDAM Tirta Jam Gadang). Ketidakpastian sistem bagi hasil antara kedua belah pihak, warga Sungai Tanang dan pengelola PDAM ditenggarai sebagai penyebab. Warga menuntut kajian ulang dengan mengajukan sistem bagi hasil laba bersih sebesar 25 persen. Dalam kasus ini jika Pemerintah Kota Bukittinggi tidak memenuhi keinginan dari para perantau Nagari Sungai Tanang dan pemuka masyarakat, maka akan ditutupnya sementara sumber air di Nagari Sungai Tanang. Jika permintaan dari para perantau Nagari Sungai Tanang dan pemuka masyarakat ini bisa

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Tanang,_Banuhampu,_Agam Diakses tanggal 7 februari 2019

dipenuhi, barulah nanti akan dibuka kran untuk PDAM jika sudah ada kesepakatan.⁵

Konflik berawal dari anggapan warga masyarakat Sungai Tanang terhadap ketidak profesionalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jam Gadang Terhadap bagi hasil yang diperoleh oleh Nagari Sungai Tanang yang hanya mendapatkan 8 Juta Rupiah perbulan. Padahal menurut salah satu pemuka masyarakat, sumber air Sungai Tanang dapat memasok air sebesar 90 liter per detik ke seluruh pelanggan di Kota Bukittinggi. Tahun 2017, pihak PDAM Tirta Jam Gadang meraup keuntungan bersih sebesar Rp 2,6 miliar dengan tiga sumber air yang ada, termasuk Sungai Tanang. Tidak hanya itu, PDAM Tirta Jam Gadang dianggap tidak pernah memberikan dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat dan tidak ada warga Sungaitanang yang direkrut untuk bekerja di PDAM Tirta Jam Gadang. Bahkan kursi tim pengawas juga tidak diambil wakilnya dari masyarakat Sungai Tanang. Pada Tahun 2001 sengketa ini juga pernah terjadi sehingga mengeluarkan SK Walikota pada tahun 2001.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa antara Masyarakat Nagari Sungai Tanang dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi?

2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa antara Masyarakat Nagari Sungai Tanang dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa antara Masyarakat Nagari Sungai Tanang dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penyelesaian sengketa antara Masyarakat Nagari Sungai Tanang dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum itu sendiri dan dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan, serta dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
 - c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu penelitian ini juga dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dibidang hukum khususnya

mengenai Penyelesaian Sengketa antara Masyarakat Nagari Sungai Tanang dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan mengenai pengelolaan air tanah untuk penyediaan air minum dalam pemenuhan kebutuhan terhadap air bersih.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.⁶

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 50

dengan menggunakan alat yang dinamakan interviewguide (panduan wawancara).⁷

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung. Data yang diperoleh dari bahan hukum sendiri yaitu :⁸

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi: Peraturan Perundang-Undangan, Konvensi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis.⁹

Bahan-Bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;

⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 193-194.

⁸ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 13.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 52

f. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari:¹⁰

- a. Buku-buku
- b. Tulisan ilmiah dan Makalah
- c. Teori dan pendapat pakar
- d. Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

- a. Kamus Umum Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum
- c. Buku Literatur
- d. Hasil karya dari kalangan hukum
- e. Majalah, koran, media cetak dan elektronik

3. Alat dan Cara Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis melakukan cara primer dan sekunder.

- a. Primer

¹⁰ Ibid, hlm.52

Dalam pengumpulan data primer penulis melakukan wawancara yang tidak terstruktur. Maksudnya, penulis dalam melakukan wawancara bebas mengajukan wawancara kepada responden yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan proposal ini. Pada wawancara ini, penulis akan mewawancarai :

1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi

2) Kerapatan Adat Nagari Sungai Tanang

b. Sekunder

Dalam pengumpulan data sekunder penulis melakukan studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya , baik yang menolak maupun mendukung hipotesa tersebut.¹¹

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan

¹¹ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1991. Hlm.133

pengoreksian atau editing terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum.

Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis¹²

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa proposal penelitian.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan proposal. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami proposal ini. Hasil dari penulisan terdiri dari 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang pengantar yang dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi selanjutnya. Pada bagian

¹² Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm 264

pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Hal ini berisi uraian tentang Tinjauan Umum Sengketa, penyelesaian sengketa, hak ulayat, sumber daya air, dan Perjanjian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan uraian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa antara Masyarakat Nagari sungai Tanang dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dan penyelesaian sengketa antara Masyarakat Nagari Sungai Tanang dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan paparan kesimpulan mengenai objek penelitian beserta saran-saran yang mendukung dan dapat membangun bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya dalam pengembangan hukum Agraria dan Sumber Daya Alam.